



PUTUSAN
Nomor 2645 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DAISY Y.S. WOROUW**, bertempat tinggal di Pondok Kopi Blok Z 6/7 RT 011/005, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
2. **GRACE TRIANA VERNY**, bertempat tinggal di Citra Indah Bukit Cendana J-10/6, Citra Indah Jonggol;
3. **GERARD JOHANNES AMIRADEN WOROUW**, bertempat tinggal di Pondok Kopi Blok Z 6/7 RT 011/05, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Ade Paul Lukas, S.H., M.M., M.H., Advokat, beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E Nomor 2, Jalan TB. Simatupang Raya, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

PT MUTIARA CITRA ABADI, berkedudukan di Ruko Mutiara Center Blok B Nomor 15 Kota Bekasi, diwakili oleh Luthvita Sari, S.H., M.Com., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak PP Simanjuntak, S.H., K.N., Advokat, beralamat di Jalan Taman Tulip III Nomor 35, Taman Galaxi, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

PPAT ERNA HERMAWATI, S.H., berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 16, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2011 PT Mutiara Citra Abadi yang diwakili oleh Penggugat telah melaporkan Tergugat II kepada Kepolisian Resort Bekasi di Cikarang dengan laporan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp124.260.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Bahwa atas laporan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat II telah diproses oleh Kepolisian Kabupaten Bekasi di Cikarang bahkan telah dilakukan penahanan terhadap Tergugat II pada saat dilakukan penahanan itulah Tergugat I sebagai ibu dari Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk dilakukan pencabutan atas laporan yang sedang ditangani oleh Kepolisian Resort Cikarang Kabupaten Bekasi dan berjanji akan dibayar semua kerugian Penggugat oleh Tergugat I dengan cara musyawarah untuk dilakukan penyelesaian, permohonan Tergugat I dapat dikabulkan oleh Penggugat dengan satu syarat dibuat Kesepakatan Perdamaian Bersama, di mana dalam Surat Kesepakatan yang dibuat tanggal 23 Mei 2011 dan Tergugat I bersedia membayar kerugian Penggugat sebesar Rp124.260.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) paling lambat tanggal 18 November 2011 dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan Nomor 121 luas 135 m² atas nama Tergugat III yang terletak di Pokdok Kopi Blok Z 6/7 RT 011/005, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 dibuat kesepakatan di bawah tangan antara Tergugat I, Tergugat II yang diwakili oleh Sdr. Marcel Pelealu dengan Penggugat dimana dalam kesepakatan tersebut yang intinya tertuang pada point 1 huruf b dan c bahwa Tergugat I akan melunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, yakni pada tanggal 18 November 2011 yang disertai pula jaminan berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 1222/Pondok Kopi Jakarta Timur dengan luas 135 m² atas nama Tergugat III dan dalam kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, mengingat objek jaminan itu bukan atas nama Tergugat I akan tetapi atas nama Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun jaminan itu atas nama Tergugat III, Tergugat I dapat menunjukkan Surat Kuasa dari Tergugat III untuk mengurus dan menjual tanah dan bangunan sertifikat Nomor 1222 dengan luas 135 m² yang terletak di Pondok Kopi Blok Z 6/7 RT 011/005 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan dikuatkan dengan surat pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan bahwa surat kuasa dari Tergugat III adalah benar dan apabila surat kuasa itu kemudian tidak benar Tergugat I siap bertanggung jawab secara hukum;
5. Bahwa atas dasar itulah pada tanggal 24 Mei 2011 dibuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual yang masing-masing bernomor 73 dan 74 dan di dalam Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan di hadapan Tergugat IV pada Pasal 3 pihak pertama yakni Tergugat I tidak berhak untuk menjaminkan, menyewakan dan menjual dengan cara apapun tanpa izin dan bantuan pihak kedua yakni Penggugat demikian juga akta Nomor 74 yaitu Akta Kuasa Untuk Menjual dimana penerima kuasa adalah Penggugat berhak menjual, menandatangani dan menerima pembayaran yang hasil penjualannya akan dibayarkan untuk melunasi uang yang digelapkan oleh Tergugat II kepada Penggugat;
6. Bahwa pada saat pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 73 dan Akta Kuasa Jual Nomor 74 antara Penggugat dan Tergugat I pada saat itu pula Sertifikat Hak Milik Nomor 1222 atas nama Tergugat III dititipkan kepada Tergugat IV agar lebih terjamin keamanannya, tetapi kenyataannya pada tanggal 12 September 2011 Tergugat I mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 1222 atas nama Tergugat III dari Tergugat IV yang tanpa ijin dari Penggugat, padahal dalam akta yang dibuat dihadapan Tergugat VI dengan jelas dan gamblang tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi "Dengan dibuatnya pengikatan Jual Beli ini, tanpa bantuan dari pihak kedua, pihak pertama tidak berhak lagi untuk memberikan jaminan, menyewakan, menjual atau dengan cara apapun memberikan hak apapun atas tanah tersebut kepada pihak lain, sedang tindakan semacam itu yang dilakukan oleh pihak pertama adalah tidak sah", karena dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa dengan pengambilan sertifikat seperti tersebut di atas tampak dengan jelas Tergugat I tidak ada iktikad untuk menyelesaikan uang yang digelapkan oleh Tergugat II yang sudah diambil alih pertanggungjawabannya oleh Tergugat I, bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat mengalami kerugian

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik kerugian materil, kerugian immaterial dan kerugian usaha/bisnis yang apabila dirinci kerugian itu adalah sebagai berikut:

- a) Kerugian materi yang digelapkan oleh Tergugat II sebesar Rp124.260.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b) Peristiwa penggelapan oleh Tergugat II dampak buruk terhadap perusahaan Penggugat dan contoh yang tidak baik bagi karyawan yang lain, kerugian itu apabila dinominalkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c) Kerugian usaha/bisnis karena uang yang digelapkan Tergugat II adalah uang yang berputar untuk usaha yang apabila dijumlah $Rp124.260.000 \times 10\% \times 7 \text{ bulan} = Rp86.982.000,00$ (delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan sebesar Rp711.242.000,00 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- 8 Bahwa demikian juga Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan sertifikat Hak Milik Nomor 1222 atas nama Tergugat III yang ada pada kekuasaannya, padahal seharusnya Tergugat IV sebagai seorang profesional sesuai dengan isi akta yang dibuat dan di hadapannya tidak menyerahkan begitu saja sertifikat yang dititipkan kepadanya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat;
- 9 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1222 dengan luas 135 m² atas nama Tergugat III yang terletak di Pondok Kopi Blok Z. 6/7 RT 0111/005, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- 10 Bahwa apabila dilihat dari rangkaian gugatan tersebut di atas tampak jelas perbuatan Tergugat I, II dan IV telah menunjukkan iktikad tidak baik/buruk (*te kwader trouw*) terhadap Penggugat, dan perbuatan Para Tergugat tersebut patut diduga dengan sangkaan yang cukup beralasan melakukan perbuatan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH perdata;
- 11 Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan dan bukti-bukti yang mempunyai nilai sempurna dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR *juncto* Pasal 191 (1) R.Bg, maka mohon agar putusan dapat



dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi dan perlawanan (*verzet*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara tanah sertifikat Nomor 1222 luas 135 m² yang terletak di Pondok Kopi Blok Z. 6/7 RT 011/005, Kelurahan Pondok Kopi, Kec, Duren Sawit Jakarta Timur;
4. Membayar kerugian kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp711.242.000,00 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 499/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim., tanggal 18 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 1222 dengan luas 135 m² atas nama Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1222, luas 135 m² yang terletak di Pondok Kopi Blok Z 6/7 RT 011/RW 05, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp140.751.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.864.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT DKI., tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 14 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/PDT/2014/PT DKI., *juncto* Nomor 499/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Desember 2014 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur) telah salah menghitung sisa hutang yang harus dibayar oleh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2015



- Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, karena dalam pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Timur) menetapkan sisa utang sebesar Rp104.260.000,00 (seratus empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sisa utang Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat yang sebenarnya adalah Rp94.260.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Bahwa kesalahan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur) dalam menetapkan sisa utang disebabkan *Judex Facti* lalai untuk melihat bukti surat yang diakui oleh Termohon Kasasi/ semula Terbanding/Penggugat, yaitu adanya dua kali pembayaran oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat yaitu pembayaran pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (vide bukti P-3 dan T-1) dan pembayaran kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (vide T-2), sehingga total utang yang telah dibayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Bahwa dengan sisa utang sebesar Rp94.260.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) maka berdasarkan pertimbangan bunga yang ditetapkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur), maka ganti rugi yang harus ditanggung oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/Para Tergugat adalah sebesar Rp130.751.000,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 5. Bahwa *Judex Facti* telah salah memutuskan ganti rugi sebesar Rp140.751.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar;



Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah tinggal di atas tanah sengketa yang memang milik tanah orang tuanya yang belum pernah dialihkan kepada orang lain;

Bahwa Tergugat II telah menggelapkan uang Penggugat, Tergugat I selaku ibu Tergugat II mengadakan perdamaian dengan Penggugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan janji tanah sita atas nama Tergugat III;

Bahwa ternyata setelah tanah dijual, hasil penjualan tidak digunakan untuk membayar kerugian Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DAISY Y.S. WOROUW dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DAISY Y.S. WOROUW**, 2. **GRACE TRIANA VERNY** dan 3. **GERARD JOHANNES AMIRADEN WOROUW** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2645 K/Pdt/2015